



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Solo Technopark pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS SOLO TECHNOPARK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Walikota...


2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Solo Technopark adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Solo Technopark pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Piutang Solo Technopark adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Solo Technopark dan/atau hak Solo Technopark yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
5. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Penanggung Utang kepada Solo Technopark yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau Orang yang berutang kepada Solo Technopark menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
8. PSBDT adalah Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.
9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

BAB II PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) Solo Technopark dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Solo Technopark.

(2) Piutang...



- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Solo Technopark harus melakukan penagihan piutang secara maksimal setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (4) Dalam melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Solo Technopark menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang Solo Technopark.

Pasal 3

Pengukuran Piutang Pendapatan yang berasal dari perjanjian atau akibat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pasal 4

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pasal 5

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak dan retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kualitas...

- a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Pasal 6

- (1) Penentuan besaran penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan:
 - a. kualitas lancar sebesar 0,5% (setengah persen) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - d. kualitas macet sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (2) Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/ tanggal pelaporan, sedangkan tanggal jatuh tempo ditetapkan 1 bulan sesudah tanggal *invoice*.
- (3) Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.
- (4) Penyisihan piutang hanya dilakukan terhadap piutang yang diperkirakan tidak dapat tertagih.

BAB III
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 7

- (1) Piutang Solo Technopark dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak, kecuali mengenai piutang yang cara penyelesaian diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang Solo Technopark dari pembukuan Solo Technopark tanpa menghapuskan hak tagih Solo Technopark.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapus hak tagih Solo Technopark.

Pasal 8

- (1) Penghapusan piutang Solo Technopark dari pembukuan Solo Technopark dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
 - b. debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
 - c. debitor mengalami musibah (*force majeure*);
 - d. debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - f. debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - g. debitor tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat berwenang; dan/ atau

2. telah...

0

2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
 - h. dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Walikota Surakarta.
- (2) Tata cara penghapusan piutang bersyarat dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penghapusan piutang mutlak dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
- a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
 - b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
 - c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
 - d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang;
 - e. penghapustagihan setelah semua cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - f. penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/ peraturan *write off* di negara lain.
 - g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

- (2) Tata cara penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemimpin Solo Technopark diberi kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang Solo Technopark ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin Solo Technopark, untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang; dan
 - b. Pemimpin Solo Technopark dengan persetujuan dewan pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - c. dalam hal tidak ada dewan pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang Solo Technopark untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan Piutang Negara.

Pasal 11

- (1) Piutang Solo Technopark yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta selaku SKPD induk.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, penghapusan secara bersyarat terhadap piutang Solo Technopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dengan tembusan kepada Walikota.